

## PERAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI KEHIDUPAN KELUARGA KORBAN JUDI *ONLINE* DI INDONESIA

Shilvyana Aprilliani<sup>1</sup>, Diding Rahmat<sup>2</sup>, Lindri Purbowati<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

\*Corresponding Email: [shilvyanaaprilliani0404@gmail.com](mailto:shilvyanaaprilliani0404@gmail.com)<sup>1</sup>, [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>,  
[lindri@unsurya.ac.id](mailto:lindri@unsurya.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi telah mendorong maraknya praktik judi online yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun psikologis yang signifikan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga terhadap kehidupan keluarga sebagai korban tidak langsung. Judi online telah menggerogoti fondasi keluarga melalui kerugian finansial, pengabaian tanggung jawab rumah tangga, meningkatnya konflik keluarga, hingga perceraian. Adapun tujuannya dari penelitian ini guna menganalisa pengaturan regulasi hukum pidana serta peran hukum pidana dalam melindungi kehidupan keluarga korban judi online di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi metode model hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundangan maupun konseptual, dengan menggunakan studi kepustakaan kepada bahan hukum sekunder dan primer. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya meskipun pengaturan mengenai judi dan judi online diatur pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), pengaturan tersebut masih berfokus pada penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi online, serta belum memberi perlindungan hukum yang komprehensif untuk keluarga korban. Oleh karena itu, peran hukum pidana perlu diperkuat dan diarahkan secara holistik melalui fungsi represif, preventif, dan rehabilitatif, dengan mengintegrasikan perlindungan ekonomi, psikologis, dan sosial bagi keluarga korban, serta didukung oleh kerja sama lintas sektor dan literasi digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi keluarga korban judi online di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Judi Online, Perlindungan Keluarga, Korban Kejahatan.

**Abstract:** The development of information technology has fueled the rise of online gambling practices, which have significant social, economic, and psychological impacts, not only on perpetrators but also on the lives of families as indirect victims. Online gambling has eroded the foundations of families through financial losses, neglect of household responsibilities, increased family conflict, and even divorce. The purpose of this study is to examine Indonesian criminal law regulation and its function in safeguarding the relatives of victims of internet gambling. This study adopts a normative legal model through both regulatory and conceptual approaches, utilizing literature review of secondary and primary legal materials. The findings reveal that although regulations regarding gambling and online gambling are stipulated in the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), these regulations still focus on prosecuting perpetrators and organizers of online gambling and do not provide comprehensive legal protection for victims' families. Therefore, the role of criminal law needs to be strengthened and directed holistically through repressive, preventive, and rehabilitative functions, integrating economic, psychological, and social protection for victims' families, and supported by cross-sectoral collaboration and digital literacy. This approach is expected to provide fair and sustainable legal protection for the families of online gambling victims in Indonesia.

**Keywords:** Criminal Law, Online Gambling, Family Protection, Crime Victims.

### PENDAHULUAN

Era digital telah memberikan perubahannya yang besar pada dinamika kehidupan manusia. Globalisasi yang semakin marak kini membuat orang menyalahgunakannya dalam berbagai cara. Teknologi internet telah memfasilitasi munculnya perjudian *online*, yang kini menjadi fenomena global yang mencakup banyak belahan dunia, seperti di Indonesia. Di era internet, platform perjudian *online* dapat dengan mudah diakses melalui perangkat pintar, meningkatkan risiko kecanduan dan banyak kerugian yang ditimbulkan. Masalah ini memiliki dampak signifikan terhadap perspektif hukum pidana Indonesia terhadap perjudian *online* yang masih berkembang, dengan tantangan dalam hal legalitas. Konteks umum perjudian *online* kini menjadi masalah sosial yang memerlukan intervensi hukum untuk mengatasinya.<sup>1</sup>

Salah satu fenomena yang kian mengkhawatirkan yaitu maraknya judi *online* yang menasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk unit terkecil dalam struktur sosial yaitu keluarga. Di Indonesia, konsumen tidak sepenuhnya memahami bahwasanya perjudian *online*

merupakan suatu kejahatan siber dengan modus operandi yang canggih dan dampaknya itu sangat serius.<sup>2</sup> Dominasi pelaku judi daring pada tahun 2025 berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% di antaranya memiliki pendapatan bulanan tidak lebih dari Rp5 juta, sementara total nilai transaksi yang tercatat oleh PPATK pada periode tersebut mencapai Rp155 triliun.<sup>3</sup> Sementara itu, Statistik Indonesia 2025 yang dirilis oleh BPS menjelaskan bahwasanya angka perceraian akibat judi meningkat tajam sepanjang 2024, melonjak hampir 84% dibandingkan tahun 2023.<sup>4</sup> Situasi ini menunjukkan bahwasanya judi *online* telah menggerogoti fondasi keluarga dan memerlukan intervensi hukum pidana untuk dapat berperan didalam melindungi kehidupan keluarga korban.

Walaupun aparat penegak hukum sudah menindak secara represif, termasuk penangkapan kepada pelaku dan bandar perjudian daring, fenomena meningkatnya akses masyarakat ke situs judi online masih terus berlangsung dan belum menunjukkan penurunan yang berarti. Secara normatif, praktik perjudian telah dilarang melalui Pasal 303 KUHP serta dipertegas kembali pada UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHPidana, terutama Pasal 426 juncto Pasal 79 ayat (1).<sup>5</sup> Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perjudian berbasis elektronik tercantum pada menegaskan larangan hukum terhadap segala bentuk keterlibatan dalam penyebaran konten perjudian melalui media elektronik. Larangan ini mencakup perbuatan yang diperbuat sengaja maupun tanpa hak, sehingga bukan hanya menjerat pelaku yang dengan sadar menyebarkan atau mengirimkan informasi perjudian, tetapi juga pihak yang memberikan akses terhadap konten tersebut. Dengan demikian, pasal ini bertujuan untuk mencegah peredaran dan aksesibilitas konten perjudian di ruang digital, baik dari sosial media, web, aplikasi, maupun platform elektronik lainnya, sebagai upaya menjaga ketertiban hukum serta melindungi masyarakat dari negatifnya judol. Sanksi pidana dari pelanggaran tersebut sebagaimana Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2024, dengan ancaman hukuman penjara sepuluh tahun ataupun denda maksimal 10 miliar, yang diberlakukan bukan sekadar bagi bandar, melainkan pada pihak yang menyebarluaskan informasi serta individu yang terlibat dalam transaksi perjudian *online*.

Pengaturan kepada tindak pidana judol belum optimal jika melihat dari kacamata perlindungan keluarga yang terkena dampak baik itu secara finansial maupun psikologis. UU ITE 2024 dalam pengaturannya hendaklah meintervensi peraturan yang menindaklanjuti pelaku dan keluarga korban untuk nantinya menindak pelaku judi *online* dengan tambahan perlindungan bagi keluarga yang terkena dampak judi *online* tersebut. Ada relevansi global terhadap situasi spesifik tersebut di Indonesia, untuk menekankan perlunya hukum pidana yang responsif.

Perlindungan terhadap kehidupan keluarga korban judi *online* juga memiliki dimensi hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketergantungan terhadap judi *online* secara nyata telah merusak lingkungan hidup sosial keluarga, menciptakan tekanan psikologis, ketidakstabilan ekonomi, serta kondisi hidup yang tidak sehat bagi pasangan dan anak-anak. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keluarga korban judi *online* tidak hanya merupakan persoalan hukum pidana semata, tetapi juga berpotensi melanggar kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi warga negara atas kehidupan yang layak dan sehat.

Peran hukum pidana dalam melindungi keluarga korban perjudian *online* menurut penulis haruslah melibatkan pencegahan, penegakan, dan rehabilitasi. Keluarga korban sering mengalami trauma mendalam, seperti perceraian bahkan kekerasan, yang memerlukan intervensi hukum yang kuat. Menelaah kebijakan hukum pidana dalam mencegah perjudian *online* menunjukan pendekatan yang lebih komprehensif.<sup>6</sup> Teori viktimologi *Hans von Hentig* menjelaskan bahwasanya korban kejahatan memerlukan dukungan sistematis. Ketika

membahas tanggung jawab pidana dan pengaturan hukum positif terkait pelaku perjudian *online*, sering kali gagal menekankan perlindungan keluarga di dalamnya.

Di Indonesia, banyak keluarga korban perjudian *online* menderita kerugian ekonomi dan emosional, seperti kehilangan rumah atau kesehatan mental. Pada kenyataannya, ketika mengevaluasi efektivitas pemberantasan perjudian *online*, ditemukan bahwasanya pendekatan saat ini tidak memadai untuk melindungi korban.<sup>7</sup> Banyak kasus yang menjerat keluarga sebagai korban dari tindak pidana judi *online* yang dilaksanakan pelaku judi *online*. Sebagai contoh, seorang pria di Jakarta, ayah dari dua anak kecil, yang mulai terjerat dalam dunia poker daring. Awalnya, ia hanya ingin mencoba-coba untuk mengisi waktu luang setelah kehilangan pekerjaan pada masa pandemi. Tetapi dalam hitungan bulan, ia menghabiskan ratusan juta rupiah dari tabungan keluarga, bahkan sampai meminjam dari rentenir dengan bunga tinggi. Mobil mereka akhirnya disita, istri bekerja untuk menambah pemasukan, dan orang tua pihak laki-laki ikut terbebani untuk meminjam uang ke bank dan menanggung sanksi sosial berupa cibiran tetangga. Bayangkan saja, seorang suami dan ayah yang harus memberikan banyak beban kepada istri, anak serta orang tuanya, bukankah itu hal yang jahat. Kasus ini bukan satu-satunya, ada pula tragedi 1 keluarga meninggal di Ciputat akibat judi *online* maupun pinjaman *online* pada tanggal 15 Desember 2024.<sup>8</sup>

Berbagai penelitian terdahulu juga telah mengulas isu ini dari beragam perspektif. Penelitian oleh Wido Rahmat Al-Fattah Husain tahun 2024 pada artikelnya berjudul “*Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia dan Perkembangan Aspek Legalitas*” berfokus pada efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi judi *online*<sup>9</sup>, namun belum menyoroti aspek keluarga sebagai korban tidak langsung dari aktivitas tersebut. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Naomi Mariana dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi<sup>10</sup>, lebih menekankan pada aspek penegakan hukum tanpa membahas secara mendalam mengenai perlindungan terhadap keluarga yang terdampak.

Jika tidak ada intervensi regulasi yang kuat, akan ada masalah hukum yang lebih kompleks dan tidak akan pernah ada kesimpulan terhadap masalah utama, yaitu perjudian *online*. Kita perlu menekankan pentingnya reformasi hukum, agar keluarga korban yang terkena dampak, dapat dilindungi. Hal ini yang memberikan dorongan bagi penulis agar membahas lebih lanjut mengenai peran hukum pidana dalam melindungi kehidupan keluarga korban judi *online* di Indonesia. Dengan tujuan agar diketahui sampai di mana peran hukum pidana dalam menanggulangi dampak sosial dan ekonomi yang dialami keluarga korban judi *online*, pertanggungjawaban hukum pelaku judi *online*, hingga solusi untuk mencegah maraknya judi *online*.

## METODE

Kajian ini ditempatkan dalam ranah model hukum normatif dengan titik tekan pada telaah sistematis terhadap norma hukum positif Indonesia. Bahan kajian diarahkan pada penelusuran konstruksi peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta pandangan doktrinal yang berkaitan dengan isu perlindungan keluarga yang terdampak praktik judi pada perspektif hukum pidana. Upaya dalam membedah konsep perlindungan hukum, posisi keluarga korban, maupun konsepsi pertanggungjawaban pidana, penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundangan dengan pendekatan konseptual. Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari bahan hukum sekunder yang didapat melalui riset kepustakaan, mencakup regulasi sebagai bahan hukum primer serta artikel jurnal, buku, maupun teman penelitian ilmiah sebagai bahan hukum sekunder. Seluruh bahan tersebut selanjutnya diinventarisasi, dikelompokkan, dan dianalisa secara kualitatif dengan metode penafsiran norma dan kajian kritis terhadap doktrin hukum yang relevan. Analisis kualitatif ini dimaksudkan guna menemukan kesesuaian antara teori dan praktik dalam penerapan hukum pidana terhadap keluarga korban judi *online*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Regulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Keluarga Korban Judi *Online* di Indonesia

#### a. Perjudian Menurut KUHP Lama

Ketetapan Pasal 303 Ayat (1) KUHP memberi penjelasan berikut:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*

- 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
- 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”<sup>11</sup>*

Selanjutnya pada Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP, menyebutkan:

*“Diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*

- 1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;*
- 2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”<sup>12</sup>*

Selanjutnya, Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan penekanan bahwasanya perjudian sebagai setiap bentuk permainan yang pada umumnya memberikan peluang keuntungan yang bergantung pada unsur keberuntungan atau pada keahlian serta keterampilan pemain yang telah terlatih. Selain itu, perjudian juga mencakup kegiatan mempertaruhkan hasil suatu permainan atau perlombaan lain yang diselenggarakan dari pihak yang tidak ikut serta pada perlombaan ataupun permainan tersebut, termasuk berbagai bentuk taruhan lainnya. Berdasarkan istilah perjudian seperti yang tertuang di Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut, aktivitas pada pertanyaan bisa diklasifikasikan sebagai tindak perjudian.

Berdasarkan pernyataan R. Soesilo dalam karyanya *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (hlm. 222),” pihak yang menyelenggarakan perjudian dikenai sanksi pidana sebagaimana Pasal 303 KUHP, sedangkan para peserta yang mengikuti pada permainan judol tersebut dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.<sup>13</sup>

#### b. Perjudian Menurut KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Ketetapan pada Pasal 426 UU 1/2023:

*“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar), Setiap Orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.*

*(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.”*

Selanjutnya, ketetapan pada Pasal 427 UU 1/2023 berbunyi:

“Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).”

### c. Hukum Judi *Online* Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan terkait tindak pidana perjudian berbasis daring dengan khusus terdapat di UU ITE ebagaimana telah mengalami perubahan terakhir UU No. 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (2), hukum secara tegas melarang segala bentuk penyebaran konten perjudian dalam ruang digital, baik dilakukan secara sengaja maupun tanpa izin yang sah. Larangan ini mencakup berbagai bentuk aktivitas, seperti membagikan, mengirimkan, atau membuka akses kepada informasi serta dokumen yang mempunyai unsur perjudian, termasuk melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya. Dengan demikian, setiap individu yang mengikuti aktivitas tersebut bisa dikenai sanksi hukum, karena perbuatannya dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Adapun penjelasan Pasal 27 ayat (2) bisa dipahami bahwasanya yang dimaksud muatan perjudian mencakup perbuatan memberikan atau menawarkan kesempatan melakukan perjudian, menjadikan perjudian sumber penghidupan, menawarkan kesempatan melakukan judi kepada masyarakat umum, maupun keterlibatan pada suatu usaha perjudian. Adapun sanksi pidana dari perbuatan tersebut tertuang di Pasal 45 ayat (3), memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana penjara sampai 10 tahun, pidana denda sebesar-besarnya Rp10 miliar, atau keduanya secara bersamaan, tergantung pada tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta pertimbangan hakim. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan hukum yang dirugikan akibat perbuatan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan lelang *online* sebagaimana yang ditanyakan berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian.

Setelah penulis analisis lebih jauh, pengaturan hukum pidana yang terdapat pada UU ITE tahun 2024 masih terdapat kekosongan hukum dimana perlindungan terhadap keluarga yang menjadi korban judi *online* masih belum dihadirkan dalam penegakannya. Perjudian *online* sangat mengakibatkan kerugian finansial yang besar, seperti berkurangnya pendapatan, menumpuknya utang, dan penjualan aset rumah tangga. Pelaku rela mengorbankan biaya hidup dasar, tabungan keluarga, bahkan dana pendidikan anak demi terus berjudi.<sup>15</sup> Ketidakstabilan finansial di rumah inilah yang menjadi konsekuensi paling nyata dari perjudian *online*. Kecanduan judi *online* juga berdampak pada stres keluarga, kecemasan, dan menurunnya produktivitas. Penegakan hukum terhadap platform dan pelaku harusnya dapat meminimalisir paparan anggota keluarga terhadap risiko tersebut.

Pada pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 telah menjelaskan bahwasanya negara Indonesia berpegangan dengan hukum serta sangat signifikan suatu negara hukum untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut prinsip-prinsip hukum internasional dan teori negara hukum (*rechtstaat*), negara bukan sekadar bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, melainkan memastikan bahwasanya setiap warga negara memperoleh perlindungan dari kejahatan yang dapat merusak struktur sosial masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, keluarga korban judi *online* yang mungkin termasuk pasangan, anak-anak, atau orang tua seringkali menghadapi penderitaan yang berlapis-lapis, mulai dari aspek ekonomi yang bisa membuat rumah tangga terpuruk karena uang yang hilang dalam taruhan, hingga dampak sosial seperti stigma masyarakat yang melihat keluarga tersebut sebagai "kurang bertanggung jawab," dan tentu saja, tekanan psikologis yang luar biasa, seperti stres kronis, depresi, atau bahkan trauma yang berkepanjangan akibat melihat orang tercinta terjebak dalam kecanduan yang sulit dikendalikan.

Penting sekali untuk tidak menganggap keluarga korban sebagai pihak yang hanya terdampak secara tidak langsung atau sekadar "korban sampingan," melainkan sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan hukum yang kuat dan komprehensif. Ini berarti, dalam kerangka hukum seperti UU ITE yang telah diubah, keluarga mereka seharusnya bisa mengakses mekanisme kompensasi finansial, dukungan psikologis, atau bahkan hak untuk mengajukan gugatan terhadap platform judi ilegal yang memfasilitasi kerugian tersebut, sehingga mereka tidak dibiarkan berjuang sendirian dalam menghadapi konsekuensi yang sering kali menghancurkan kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, kita bisa membangun sistem yang lebih manusiawi dan adil, di mana viktimologi tidak hanya menjadi teori akademis, tetapi benar-benar diterapkan untuk melindungi mereka yang paling rentan.

## **2. Peran Hukum Pidana Dalam Melindungi Kehidupan Keluarga Korban Judi *Online* di Indonesia**

Perlindungan terhadap kehidupan keluarga korban judi *online* memerlukan peran hukum pidana yang kuat dan terarah, mengingat dampak perjudian tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh anggota keluarganya secara langsung. Hukum pidana pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum masyarakat (*social defense*), termasuk perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam kerangka hukum, perlindungan terhadap korban tindak pidana diwujudkan melalui dua pendekatan, yaitu perlindungan represif yang diberikan pasca terjadinya kejahatan, serta perlindungan preventif yang berorientasi pada upaya pencegahan sebelum perbuatan pidana terjadi.<sup>18</sup>

Pesatnya perkembangan judi *online* telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya kemiskinan, pengabaian tanggung jawab keluarga, hingga perceraian, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan anak dan stabilitas rumah tangga. Kondisi ini menjadikan judi *online* sebagai fenomena sosial yang tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai persoalan hukum yang berdampak luas terhadap kehidupan keluarga.

Ditinjau dari aspek yuridis, sampai kini belum terdapat regulasi yang khusus mengatur perlindungan kehidupan keluarga korban judi *online*. Kekosongan norma tersebut menimbulkan celah hukum yang menuntut peran aktif negara untuk mengelaborasi ketentuan yang telah ada, terutama dalam KUHP dan UndUU ITE, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif untuk keluarga korban.<sup>19</sup>

Hukum pidana berperan penting dalam mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi dan psikologis terhadap keluarga korban judi *online*. Banyak pelaku judi yang terjerat utang cenderung mengabaikan kewajiban nafkah dan tanggung jawab rumah tangga, sehingga keluarga berada dalam kondisi rentan.<sup>20</sup> Pada konteks ini, penegakan hukum pidana bukan sekadar berfungsi represif, melainkan preventif dan rehabilitatif guna memulihkan kerugian sosial yang ditimbulkan. Peran hukum pidana juga tercermin dalam pengaturan sanksi terhadap penyelenggara dan operator judi *online* ilegal. UU ITE memberi landasan hukum kepada penegak hukum dalam menindak platform digital yang memfasilitasi perjudian, sehingga dapat memutus mata rantai kerugian finansial yang dialami keluarga korban.<sup>21</sup> Penindakan ini sekaligus bertujuan melindungi masyarakat dari dampak ekonomi berkepanjangan akibat praktik judi *online*.

Selain itu, hukum pidana berperan dalam melindungi anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan terdampak oleh kecanduan judi orang tua. Pengabaian terhadap keluarga yang disebabkan oleh perjudian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP.<sup>22</sup> Perlindungan ini menjadi penting guna memberikan jaminan pemenuhan hak anak atas kesejahteraan maupun pengasuhan yang layak.<sup>23</sup>

Judi *online* dalam praktiknya menunjukkan karakteristik kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena dilakukan secara sistematis, masif, lintas negara, serta menimbulkan dampak multidimensional terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga. Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana yang semata-mata represif menjadi tidak memadai. Sebagai perbandingan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkotika sebagai korban, yang sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan jaminan hak warga negara dalam UUD 1945. Pendekatan serupa relevan untuk dikaji dalam penanganan pelaku judi *online*, khususnya bagi mereka yang mengalami kecanduan, guna melindungi keberlangsungan kehidupan keluarga sebagai korban tidak langsung.

Pendekatan hukum pidana terhadap korban judi *online* juga perlu diarahkan pada aspek rehabilitasi. Berbagai kajian menunjukkan bahwasanya pendekatan rehabilitatif lebih efektif dalam menangani kecanduan judi dibandingkan dengan pemidanaan semata.<sup>24</sup> Oleh karenanya, hukum pidana wajib memberikan ruang bagi pemulihan korban agar kehidupan keluarga yang terdampak dapat diperbaiki secara berkelanjutan.

Pendekatan hukum terhadap pengguna narkotika di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari semata-mata represif menuju pendekatan rehabilitatif. Pengguna narkotika tidak hanya diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban ketergantungan zat adiktif yang memerlukan pemulihan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kebijakan ini mencerminkan prinsip *treatment over punishment*, yakni penanganan yang lebih menekankan pada aspek penyembuhan dibandingkan pemidanaan semata. Tujuan utama dari pendekatan tersebut adalah memulihkan kondisi fisik dan psikologis individu, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*), serta melindungi keluarga dan masyarakat dari dampak lanjutan penyalahgunaan narkotika.

Berbeda dengan pendekatan terhadap pengguna narkotika, sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih memosisikan pelaku judi *online* secara murni sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi sanksi penjara dan denda. Pengaturan dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih berorientasi pada penindakan dan pemberian efek jera, tanpa memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dalam penanganan kecanduan judi *online*, karena tidak terdapat mekanisme rehabilitasi yang secara khusus ditujukan bagi pelaku judi *online* yang mengalami ketergantungan, maupun perlindungan hukum yang memadai bagi keluarga sebagai korban tidak langsung.

Padahal, dalam praktiknya, banyak pelaku judi *online* menunjukkan gejala *addiction disorder* yang secara karakteristik tidak jauh berbeda dengan ketergantungan narkotika, seperti hilangnya kontrol diri, perilaku kompulsif, dan ketergantungan psikologis yang berkelanjutan. Dampak dari kecanduan judi *online* tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga, berupa kerugian ekonomi, tekanan psikologis, konflik rumah tangga, hingga rusaknya lingkungan hidup sosial keluarga. Oleh karena itu, ketidakhadiran pendekatan rehabilitatif dalam penanganan pelaku judi *online* mencerminkan ketidakseimbangan kebijakan hukum pidana, yang pada akhirnya berpotensi mengabaikan perlindungan hak keluarga dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan serta kemanfaatan sosial. Berdasarkan prinsip *restorative justice*, penanganan tindak pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan keseimbangan sosial.

Dalam menghadapi judi *online* yang bersifat lintas negara, hukum pidana juga memerlukan dukungan kerja sama internasional. Penutupan akses terhadap situs judi asing sebagaimana dimungkinkan dalam UU ITE merupakan bentuk perlindungan kepada keluarga

Indonesia dari kerugian global akibat perjudian daring. Dengan demikian, peran hukum pidana dalam melindungi kehidupan keluarga korban judi *online* harus dilakukan secara holistik, melalui penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi korban, serta integrasi dengan upaya edukasi dan literasi digital. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif sekaligus mencegah semakin meluasnya dampak negatif judi *online* di masyarakat.<sup>25</sup>

## SIMPULAN

1. Pengaturan hukum pidana terkait judi online di Indonesia sekarang belum memberi perlindungan hukum yang komprehensif bagi keluarga korban. Meskipun tindak pidana perjudian dan judi online telah diatur pada KUHP lama, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), serta UU ITE dirubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, pengaturan tersebut masih berorientasi pada penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi online. Regulasi yang ada belum secara eksplisit mengakui dan melindungi keluarga sebagai korban tidak langsung yang mengalami dampak ekonomi, sosial, dan psikologis akibat praktik judi online, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam aspek perlindungan korban.
2. Peran hukum pidana dalam melindungi kehidupan keluarga korban judi online perlu diperkuat melalui pendekatan yang holistik dan berorientasi pada korban. Hukum pidana tidak hanya harus berfungsi secara represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga secara preventif dan rehabilitatif dengan mengintegrasikan perlindungan ekonomi, psikologis, dan sosial bagi keluarga korban. Upaya tersebut perlu didukung oleh penegakan hukum yang tegas terhadap platform judi online, penyediaan mekanisme pemulihan bagi korban, perlindungan khusus terhadap anak, serta kolaborasi antar sektor serta peningkatan literasi digital. Walaupun demikian, hukum pidana diharapkan mampu memberi perlindungan hukum secara adil, manusiawi, serta berkelanjutan bagi keluarga korban judi online di Indonesia.

## SARAN

1. Pemerintah serta pemangku kebijakan dianjurkan melakukan penyempurnaan regulasi hukum pidana yang berkaitan dengan judi online, khususnya dengan mengakomodasi pengakuan keluarga sebagai korban tidak langsung. Pengaturan dalam KUHP Nasional dan UU ITE perlu dilengkapi dengan norma yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi keluarga korban, mencakup mekanisme perlindungan ekonomi, sosial, dan psikologis, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam perlindungan korban judi online.
2. Aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait disarankan untuk menerapkan hukum pidana secara holistik dengan menyeimbangkan fungsi represif, preventif, dan rehabilitatif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penegakan hukum dengan tegas kepada pelaku serta penyelenggara judi online, penyediaan program rehabilitasi dan pendampingan bagi keluarga korban, perlindungan khusus terhadap anak, serta penguatan kerja sama lintas sektor dan peningkatan literasi digital masyarakat guna mencegah dan meminimalkan dampak negatif judi online terhadap kehidupan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.  
Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.  
Eddyono, Supriyadi Widodo. *Hukum Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: ICJR, 2018.  
Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.  
Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Supriyadi Widodo Eddyono. *Hukum Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: ICJR, 2018.
- Ardiansyah, M. R., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Arifin, Z. “Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online.” *Journal Juridisch* 1, no. 3, 2023.
- Damayana, S. N., & Amir, M. A. K. “Politik Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Judi Online di Indonesia.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4, 2024.
- Fahrul, F. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6, 2024.
- Husain, W. R. A. F. “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia dan Perkembangan Aspek Legalitas.” *Journal of Human and Education (JAHE)* 4, no. 6, 2024.
- Mariana, A. N., & Darmadi, A. A. N. O. Y. “Pertanggungjawaban Pidana dan Pengaturan Hukum Positif Terkait Pelaku Judi Online.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10, 2025.
- Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Empowerment*, 4(02), 2021.
- Rizkita, A. F. “Kebijakan Hukum tentang Perjudian Online.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 5, 2023.
- Saogo, Lentri, Yuhelna, dan Yenita Yatim. “Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3, 2021.
- Suseno, Sigid. “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Manalu, Matheus Elmerio. (2025). *Waduh, Judi Online Bikin Angka Perceraian di Indonesia Meningkat Tajam!*, <https://m.tribunnews.com/wadidaw/7730726/waduh-judi-online-bikin-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat-tajam>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 20.30 WIB.
- Syarif, Mohar. (2025). *PPATK Sebut Angka Transaksi Judol Sebesar Rp155 Triliun Sepanjang 2025*, <https://www.neraca.co.id/article/227983/ppatk-sebut-angka-transaksi-judol-sebesar-rp155-triliun-sepanjang-2025>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 19.30 WIB.
- Tempo. (2025). *Tragedi Satu Keluarga Tewas di Ciputat: Jeratan Pinjol dan Judi Online*, <https://www.tempo.co/hukum/tragedi-satu-keluarga-tewas-di-ciputat-jeratan-pinjol-dan-judi-online-memaksa-hidup-mereka-berakhir--1191188>, diakses pada tanggal 25 November 2025, pukul 10.43 WIB.

<sup>1</sup> Husain, W. R. A. F. “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas.” *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 2024, hlm. 1297-1304.

<sup>2</sup> Fahrul, F. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 2024, hlm. 298-308.

<sup>3</sup> Mohar Syarif, “PPATK Sebut Angka Transaksi Judol Sebesar Rp155 Triliun - Sepanjang 2025,” <https://www.neraca.co.id/article/227983/ppatk-sebut-angka-transaksi-judol-sebesar-rp155-triliun-sepanjang-2025>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 19.30 WIB.

<sup>4</sup> Matheus Elmerio Manalu, “Waduh, Judi Online Bikin Angka Perceraian di Indonesia Meningkat Tajam!” <https://m.tribunnews.com/wadidaw/7730726/waduh-judi-online-bikin-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat-tajam>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 20.30 WIB.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang “Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).”

<sup>6</sup> Damayana, S. N., & Amir, M. A. K. “Politik Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Judi Online di Indonesia.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 2024, hlm. 401-412.

<sup>7</sup> Ardiansyah, M. R., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Arifin, Z. “Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online.” *Journal Juridisch*, 1(3), 2023, hlm. 183-191.

<sup>8</sup> Tempo, “Tragedi Satu Keluarga Tewas di Ciputat: Jeratan Pinjol dan Judi Online Memaksa Hidup Mereka Berakhir,” <https://www.tempo.co/hukum/tragedi-satu-keluarga-tewas-di-ciputat-jeratan-pinjol-dan-judi-online-memaksa-hidup-mereka-berakhir--1191188>, diakses pada tanggal 25 November 2025, pukul 10.43 WIB.

<sup>9</sup> Husain, W. R. A. F. “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas.” *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 2024.

<sup>10</sup> Mariana, A. N., & Darmadi, A. N. O. Y. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengaturan Hukum Positif Terkait Pelaku Judi Online.” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10), 2025.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> R. Soesilo. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.” Bogor: Politeia, 1991.

<sup>14</sup> Rizkita, A. F. “Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1 (5), 2023, hlm. 25-33.

<sup>15</sup> Lentri Saogo, Yuhelna, dan Yenita Yatim, “Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3, 2021, hlm. 6764–6767.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 78–79.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,” (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23.

<sup>18</sup> Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. “Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia.” *Empowerment*, 4(02), 2021, hlm. 156-163.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,” (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 45.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, “Hukum Pidana Indonesia,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 95–97.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.”

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak.”

<sup>24</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, “Hukum Pidana dan Pidanaaan,” (Jakarta: ICJR, 2018), hlm. 112.

<sup>25</sup> Sigid Suseno, “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 18 No. 2, 2011, hlm. 256.